
KEWENANGAN BAKAMLA DALAM PERLINDUNGAN KEAMANAN LINGKUNGAN MARITIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Riana Kesuma Ayu¹, Ma'rifah², Ziyada Wulan Wulida³, Suhardi⁴

ayu@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹

marifah@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²

ziyada@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam³

suhardi@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam⁴

ABSTRACT

The sea and its wealth therein constitute both a geostrategic center and a source of prosperity for the Indonesian nation. However, such strategic environmental conditions can pose threats and challenges to Indonesia if not adequately supported by infrastructure, making Indonesian jurisdiction vulnerable to various maritime violations and crimes. Therefore, institutions are needed to manage and secure Indonesia's maritime territory, one of which is the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla). This study aims to analyze and assess Bakamla's authority in protecting maritime security according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The research involves analyzing various legal provisions related to the management and security of Indonesia's maritime territory. The method used in this research is prescriptive analysis and normative approach. The data used are primary and secondary data obtained through literature review and field research. Bakamla's authority in implementing maritime environmental security includes: Conducting immediate pursuit, Stopping, inspecting, capturing, transporting, and surrendering ships to relevant authorities for further legal proceedings, and Integrating security and safety information systems in Indonesian waters and Indonesian jurisdictional areas. However, there are still problems in managing and securing Indonesia's maritime territory, including the complexity of regulations and sectoral ego among ministries/agencies granted authority, leading to policy overlaps. Thus, there is a need for harmonization of existing regulations and the removal of investigative attributive authority from other agencies/ministries to prevent overlapping law enforcement in Indonesian maritime territory.

Keywords: *Bakamla, Protection, Maritime Environment*

ABSTRAK

Laut beserta kekayaan di dalamnya merupakan pusat *geostrategis* sekaligus sumber kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Namun kondisi lingkungan strategis seperti ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan bagi Indonesia, apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan wilayah yurisdiksi Indonesia rawan terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan laut. Sehingga perlu lembaga guna melakukan upaya pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, salah satu lembaga yang diberikan kewenangan ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan Bakamla dalam perlindungan keamanan lingkungan maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *preskriptif analisis* dan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah

data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Kewenangan Bakamla dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan maritim Indonesia meliputi: Melakukan pengejaran seketika, Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan Menynergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun masih terdapat problematika dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia diantaranya kompleksitasnya regulasi serta ego sektoral kementerian/instansi yang diberikan kewenangan sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang ada kemudian perlu adanya penghapusan kewenangan atributif penyidikan pada instansi/kementerian lain guna mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.

Kata Kunci: Bakamla, Perlindungan, Lingkungan Maritim

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di Asia bahkan di Dunia yang mana memiliki potensi sumber daya kelautan yang potensial dan sangat melimpah. (Suwito, Duarte, & Prayogo, 2023) Namun kondisi strategis ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan keamanan dimana apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga perlu lembaga guna melakukan upaya pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, salah satu lembaga yang diberikan kewenangan ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bakamla dalam perlindungan keamanan lingkungan maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Dengan menggunakan metode *preskriptif analisis* dan pendekatan *normatif*, akan dikaji secara komprehensif regulasi yang ada, problematika yang terjadi serta kemungkinan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan Bakamla dalam Perlindungan Keamanan Lingkungan Maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi problematika yang ada dalam proses pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia.

Penelitian ini didasari oleh teori dan konsep-konsep terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Teori ini mencakup kepastian hukum, perlindungan hukum,

kedaulatan dan keamanan negara. Dalam penelitian ini, teori-teori tersebut akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan Bakamla dalam Perlindungan Keamanan Lingkungan Maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Kewenangan Bakamla dalam Perlindungan keamanan lingkungan maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta memberikan pengaturan yang jelas dalam yang lebih jelas dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan. (Ratna Sari, et al., 2021)

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis*, Penelitian yang bersifat *preskriptif analisis* dimaksudkan dalam rangka memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian hukum, yang berguna untuk memberikan berbagai penjelasan, petunjuk, dan fakta hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soekanto, 1984)

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP; Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai kewenangan Bakamla dalam Perlindungan Keamanan Lingkungan Maritim Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diperoleh melalui analisis terhadap berbagai ketentuan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim negara Indonesia. Regulasi yang ada saat ini masih memerlukan pembaharuan dan penyempurnaan diantaranya guna menghindari *overlapping* tugas kewenangan dengan kementerian/instansi terkait, revisi regulasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kompleksitas dan dinamika perkembangan terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim.

Badan Keamanan laut (Bakamla) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang mana dalam hal ini Bakamla berwenang: Melakukan pengejaran seketika, Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan Menyinergikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia.

Namun penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia masih mengalami beberapa kendala yang belum terselesaikan, meskipun terdapat kebijakan di bidang kelautan dan memiliki berbagai instrumen-instrumen hukum untuk terlaksananya penegakan hukum di wilayah maritim. Hal ini diantaranya terjadi oleh karena budaya hukum diantara aparat penegak hukum di laut, yaitu berupa ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, baik dari kebiasaan *stakeholders* (instansi/kementerian terkait) dalam melakukan fungsi penegakan hukum di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik (belum adanya *leading section*), maupun kebijakan hukum bidang kelautan yang tidak tegas dalam mengatur kewenangan instansi/kementerian terkait sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Untuk upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia ada tiga instansi/lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, yaitu POLRI, TNI-AL, dan PPNS, banyaknya *stakeholders* yang menangani masalah keamanan di laut membuat bingung para pengguna jasa di wilayah laut.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, upaya ini dapat melibatkan revisi undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang terkait, mengingat adanya problematika dalam regulasi pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim terkait dengan struktur hukum yang mengatur penjagaan laut dan pantai (*sea and coast guard*) maka sebaiknya aspek regulasi dan penegakan hukum perlu dilakukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlu adanya penghapusan kewenangan atributif penyidikan pada instansi/kementerian lain guna mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan solusi untuk pengoptimalan pengaturan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Dengan pembaharuan dan penyempurnaan serta harmonisasi regulasi yang ada sesuai dengan dinamika

perkembangan, diharapkan dapat tercipta kepasian hukum dalam wilayah maritim Indonesia serta lebih efektifnya pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia dengan mengharmonisasikan regulasi yang ada serta kewenangan berbagai instansi/kementerian terkait guna menghindari tumpang tindihnya kebijakan. Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan

A. Kewenangan Badan Keamanan Laut (Barkamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan Lingkungan Maritim Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan potensial yang sangat melimpah. Di sisi lain, kondisi lingkungan strategis seperti ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan keamanan dimana apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan wilayah yurisdiksi Indonesia rawan terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan di laut. Hal ini mengidentifikasikan sektor kelautan Indonesia secara *geopolitik* dan *geostrategik* merupakan elemen penting di bidang pertahanan dan keamanan, namun masih banyak menghadapi permasalahan *internal* dan *eksternal*.

Permasalahan umum terjadi terkait keamanan maritim yang harus ditangani melalui kerjasama keamanan maritim ASEAN yang efektif, yaitu perampokan laut, serangan bajak laut, terorisme maritim, degradasi lingkungan, penculikan maritim, *illegal trafficking* senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui laut (kapal barang), keamanan lingkungan maritim, kompetisi sumber daya dan akses strategis, pencurian kargo, dan sebagainya. Permasalahan tersebut timbul karena buruknya konektivitas maritim yang mengakibatkan biaya logistik menjadi tinggi dan termahal serta banyak pihak yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Ancaman atas wilayah maritim Indonesia bisa digolongkan dalam empat bentuk ancaman, yaitu: kekerasan (*violence threat*), terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*), pelanggaran hukum (*law transgression threat*), dan navigasi (*navigational hazard*). Ancaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan nasional yang masih memiliki sejumlah persolaan batas wilayah darat dan laut yang hingga saat ini belum tuntas. (Y., R.M., & Kirana, 2012)

Mengingat kedaulatan negara berkaitan dengan teritorial meliputi ruang darat, udara, dan laut. Terutama berkaitan dengan ruang laut yang disebut maritim, sesungguhnya sudah diatur dalam undang-undang nasional dan internasional. Kedaulatan wilayah negara Indonesia diatur Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Wilayah negara ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, disinggung bahwa kedaulatan dan wilayah negara harus dijaga dari segala bentuk ancaman yang bisa terjadi di ruang darat, ruang udara, dan ruang laut. Untuk itu perlu pertahanan dan keamanan negara atas wilayah kedaulatan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, berbagai kepentingan negara Indonesia perlu dilindungi dan diamankan dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan negara Indonesia. Oleh karena itu berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin timbul akibat lemahnya pengelolaan dan pengamanan wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia perlu diantisipasi agar memanfaatkan laut yang sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia terjaga dan terjamin sebagaimana amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia terdapat 3 (tiga) instansi yang ditunjuk oleh undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Ketiga instansi tersebut antara lain POLRI, TNI AL dan PPNS. Untuk jelasnya dapat diuraikan kewenangannya sebagai berikut: (Galih, 2018)

1. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewenangan TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Disamping itu dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

Untuk penegakan hukum di perairan dan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khusus patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia maka dibentuk lembaga yang diberi nama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan. Bakamla adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi menteri terkait, bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi yang terkait
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Tugas Bakamla yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan Bakamla yaitu:

1. Melakukan pengejaran seketika
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut
3. Menynergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Komponen utama dalam Bakamla adalah TNI-AL. TNI-AL dalam pelaksanaan tugas pokoknya, harus mengacu pada tugas pokok TNI-AL sesuai yang termaktub didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diantaranya adalah:

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Melaksanakan tugas dan pengembangan kekuatan matra laut
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Di dalam kegiatan tindak pengamanan wilayah maritim, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut, tetapi termasuk wilayah laut yang aman untuk dipergunakan bagi pengguna dan harus bebas dari bentuk ancaman berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Penegakan hukum dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim yang posisi dan potensi *geografis*, *geopolitik*, dan *geoekonomik* sebagai negara kepulauan dan maritim menjadikan Indonesia pusat daya tarik (*centre of gravity*) dan bagian sistem pemasaran dunia (*the global supply chain system*) sehingga kedudukan maritim rawan ancaman pelanggaran hukum, pencurian sumber daya laut dan perikanan, penyelundupan, pembajakan dan perompakan, pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut, *illegal fishing*, dan konflik pengakuan perbatasan. Untuk mengatasi berbagai ancaman itu pemerintah

menynergikan dan mengharmoniskan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pelaksanaan keamanan maritim dan penegakan hukum laut.

B. Problematika Penyelenggaraan Pengamanan Lingkungan Maritim Indonesia

Indonesia telah memiliki banyak hukum yang mengatur masalah pengelolaan keamanan dan keselamatan lingkungan maritim termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, tetapi pada kenyataannya masih terlihat tingginya derajat ketidakpatuhan untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Hal ini merupakan tercermin dengan meluasnya praktik penangkapan ikan dan biota laut terlarang di hampir seluruh wilayah pesisir oleh kapal-kapal berbendera asing dan kapal asing di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, serta pencemaran laut dengan membuang limbah dan tumpahan minyak di laut yang beridikasi melanggar hukum laut nasional dan hukum internasional.

Permasalahan perlindungan dan keselamatan lingkungan maritim Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis, letak, kelengkapan sarana dan prasarana serta ancaman yang terjadi di wilayah tersebut. Ancaman yang sering terjadi di setiap daerah yang memiliki wilayah laut adalah *illegal fishing* dan pencemaran laut (pembuangan limbah dan tumpahan minyak) karena berkaitan dengan kegiatan industri jasa maritim, pabean, imigrasi, perikanan, pelayaran, obyek vital, serta *current issue* di wilayah perairan laut atau wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, penegakan hukum di laut dipengaruhi oleh kelembagaan dan kewenangan Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut. Misalnya, sektor pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai pengangkutan laut, tetapi lebih luas mencakup sarana dan prasarana yang ada serta jaminan terhadap keselamatan, keamanan, serta perlindungan selama berada di lingkungan maritim dan yuridiksi hukum Indonesia. Hal tersebut menyebabkan dalam pelayaran dibutuhkan berbagai penunjang, pengawasan, perawatan rutin, dan pengaturan hukum secara nasional dan internasional.

Untuk upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia ada tiga instansi/lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, yaitu POLRI, TNI-AL, dan PPNS. Kepolisian bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan, dalam Pasal 1 KUHP disebutkan Penyidik adalah pejabat POLRI dan/atau pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, atau dalam UU Pelayaran disebutkan POLRI berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Secara universal TNI-AL memiliki tiga peran disebut Trinitas-TNI AL (peran militer, polisionil, dan diplomasi). Peran polisionil dilaksanakan dalam menegakan hukum, melindungi sumber daya laut, memelihara keamanan dan ketertiban, seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tugas TNI-AL adalah menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional dan internasional yang diratifikasi. Penegakan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan berkaitan dengan penegakan hukum di laut sesuai kewenangan TNI-AL yang meliputi: pengejaran, penangkapan/penyelidikan, penyidikan, untuk proses penuntutan dan pengadilan dilaksanakan

instansi lain dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan Negeri/Tinggi. PPNS menurut KUHAP diberikan kewenangan melakukan penyelidikan yang dalam praktiknya kerap *overlapping* dengan POLRI, yang disebabkan tidak adanya MoU yang menjelaskan kewenangan di lapangan antara Polri dan PPNS, seperti ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Kepolisian.

Di samping itu ada kelemahan dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, terutama kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum wilayah maritim yang menyebabkan *overlapping* kewenangan antar instansi serta *ego sektoral* diantara kementerian/instansi mementingkan tugas dan kewenangan masing-masing (misalnya penyidik POLRI, PPNS dan TNI-AL) dan hal ini diperparah karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak menjelaskan secara tegas pihak yang berhak mengintegrasikan dan mengendalikan pada satu kesatuan komando.

Pengaturan aktivitas di perairan laut dan pesisir dilakukan lembaga negara, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSLP), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), POLRI (Polair), Angkatan Laut (TNI-AL). Dalam hal ini Ditjen PSLP DKP bertanggung jawab dan berfungsi melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian dan pengamatan (*surveillance*) serta penegakan hukum (*enforcement*) terkait pengelolaan sumber daya ikan dan laut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan wilayah pesisir bersama TNI-AL dan Polisi Laut (Polair) melakukan pemantauan, pengawasan, pengintaian dan penegakan hukum di perairan teritorial Indonesia. KLH (melalui PPNS) secara formal tidak melaksanakan kegiatan pengawasan atau patroli di kawasan laut dan pesisir, tetapi berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup laut dan pesisir. Polair bertugas utama menegakan hukum dan peraturan di bidang kelautan, penyelundupan barang dan obat-obat terlarang, imigrasi dan kegiatan perlindungan masyarakat. Namun kewenangan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum ini terbatas di perairan teritorial Indonesia. TNI-AL seperti halnya angkatan bersenjata negara lain, bertanggung jawab pada perlindungan dan mempertahankan kedaulatan nasional, yaitu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah teritorial Indonesia dan ZEEI terhadap semua kapal laut berbendera Indonesia yang sedang berlayar di laut bebas (*high seas*).

Dalam usaha meningkatkan koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan ZEEI, diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan lebih taktis dan luas kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pengganti Bakorkamla. Bakamla diberikan kewenangan melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum.

Dengan Bakamla memiliki peran sebagai satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas (*single agency multy tasks*) diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Tugas Bakamla terdiri atas pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan

pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang. Selama ini lembaga yang menjalankan fungsi ini tidak terintegrasi pada sebuah lembaga, sehingga belum berjalan optimal. Praktik selama ini menunjukkan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan satuan-satuan patroli dari berbagai kementerian/instansi belum mampu menciptakan keamanan laut. Hal ini sulit dicapai karena setiap lembaga memiliki strategi/kebijakan, sarana prasarana, SDM yang berbeda, tidak dalam satu sistem terintegrasi dalam kesatuan komando dan kendali. Dengan mengintegrasikan kewenangan itu kepada Bakamla, akan memudahkan melakukan koordinasi dan kontrol. Namun, sayangnya UU Kelautan ini tidak menjelaskan secara tegas pihak yang berhak mengintegrasikan dan mengendalikan dalam satu kesatuan komando. Dengan kondisi demikian perlu adanya ketegasan berbentuk peraturan pemerintah yang menegaskan dan menunjuk Bakamla diberikan kewenangan mensinergikan dan menjadi komando penegakan hukum di laut.

Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan wilayah maritim Indonesia masih mengalami beberapa kendala yang relatif belum terselesaikan, meskipun terdapat kebijakan pembangunan bidang kelautan dan memiliki berbagai instrumen hukum untuk terlaksananya penegakan hukum di wilayah maritim tersebut. Hal ini diantaranya terjadi oleh karena budaya hukum diantara aparat penegak hukum di laut, yaitu berupa ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, baik dari kebiasaan *stakeholders* (instansi/kementerian terkait) dalam melakukan fungsi penegakan hukum di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik (belum adanya *leading section*), maupun kebijakan hukum bidang kelautan yang tidak tegas dalam mengatur kewenangan instansi/kementerian terkait sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Kondisi yang demikian menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum bagi *civil society organization* (masyarakat dan pelaku usaha) terutama yang berkepentingan dengan urusan sektor perikanan dan kelautan.

Banyaknya *stakeholders* yang menangani masalah keamanan di laut membuat bingung para pengguna jasa di wilayah laut, oleh karena apabila pengguna jasa di wilayah laut tersebut terlibat dalam pelanggaran hukum akan diperiksa oleh beberapa instansi, ketika salah satu lembaga berwenang melakukan pemeriksaan dan ada lembaga lain yang memiliki kewenangan pada teritorial sama memilih melakukan pemeriksaan secara terpisah. Hal ini berakibat timbulnya kerugian dari pengguna jasa, baik materiil maupun non-materiil yang menyebabkan terjadi peningkatan biaya transportasi laut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di laut tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya keterbatasan anggaran, SDM yang tidak terlatih, sarana dan prasarana yang kurang memadai, lemahnya koordinasi antar lembaga dan komunikasi antara lembaga penegak hukum, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan luasnya kawasan perairan yang harus dikontrol dan dijaga oleh tim penegakan hukum itu sendiri.

Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan wilayah maritim dari aspek penegakan hukum selain dipengaruhi konflik kewenangan antar *stakeholders* juga dipengaruhi permasalahan perizinan yang birokratis dan tumpang tindih. Sebagian besar pelanggaran hukum yang terjadi di laut berkaitan dengan perizinan, seperti tindak pidana penangkapan ikan tanpa

izin, berlayar tanpa izin, membawa hasil hutan atau satwa yang dilindungi tanpa dokumen resmi atau tidak berizin, pencarian BMKT tidak berizin, membuang limbah dan tumpahan minyak di laut, dan sebagainya. Perizinan juga menghadapi kendalanya karena adanya pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini berarti keamanan dan keselamatan di laut dari aspek penegakan hukum dipengaruhi permasalahan yang muncul dari aspek kewenangan dan pengawasan keamanan dan keselamatan di laut itu sendiri. Kendala kewenangan ini berimbas pada proses penegakan hukum (*pro-justicia*) yang sulit dilakukan secara mandiri karena belum memiliki lembaga penegak hukum sendiri. Keterbatasan tersebut harus diatasi, misalnya penegakan hukum dijalankan sesuai kompetensi aparat penegak hukum (penyidik PPNS dari instansi terkait, penyidik POLRI dan TNI-AL). Ketiga unsur tersebut harus terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan kompetensi kewenangannya, karena dalam suatu perbuatan melawan hukum ada beberapa tindak pidana yang dilanggar (*concurso*) dan penyelesaian perkara-perkara keamanan dan keselamatan di laut melibatkan para penyelidik dan penyidik yang sudah terkonsep dari hulu sampai hilir dan bermuara pada badan peradilan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan aparat keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan nasional, dapat ditangani oleh Bakamla dengan komponen intinya TNI-AL. Bakamla dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengatur kelembagaan dan kewenangan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia oleh instansi/ pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang administrasi pemerintahan negara termasuk pengaturan ketertiban, keamanan, dan keselamatan maritim di laut, pelabuhan, kapal, dan pantai. Keberadaan Bakamla tidaklah menghapus kewenangan instansi lainnya, namun terkandung potensi konflik kepentingan antar instansi penegak hukum di laut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai, terutama dalam mensinergikan penegakan hukum di laut sehingga benturan antar aparat penegak hukum di laut dapat dihindari. Memang dalam penegakan hukum ditinjau dari segi subyeknya, adalah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam hal ini Bakamla berkewenangan untuk melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke instansi berwenang untuk melaksanakan proses hukum.

Namun, terhadap keberadaan Bakamla tersebut perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan akan terdapat tumpang tindih kelembagaan dan kewenangan dengan instansi lainnya terutama dengan TNI-AL. Mengingat sebagian fungsi Bakamla berada dalam ruang lingkup tugas TNI-AL. TNI-AL secara khusus yang bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional, melaksanakan tugas diplomasi dalam mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Dengan berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional, sebaiknya tidak perlu ada pembentukan Bakamla, cukup dengan memberikan tanggung jawab patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia kepada TNI-AL.

Demikian seandainya Bakamla dipertahankan, untuk menghindari adanya *overlapping* tugas dan kewenangan dengan kementerian/instansi terkait sebaiknya dilakukan pencabutan kewenangan yang melekat pada kementerian/instansi yang diberikan undang-undang sektoral dan cukup diakomodasi Bakamla berdasarkan undang-undang. Bakamla diharapkan menjadi institusi keamanan laut yang memiliki kinerja *coast guard*, namun hal ini perlu dipertegas kedudukan dan kewenangannya yang sama dengan TNI-AL. Menurut UU Kelautan kedudukan Bakamla berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Namun, Indonesia secara internasional dituntut untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal berbendera asing yang melintas damai di perairan Indonesia dan jika jaminan itu tidak diberikan maka dapat mengancam kedaulatan negara karena kapal berbendera asing akan dikawal kapal perang negaranya dan Indonesia tidak lagi diakui sebagai alur lintas damai internasional sehingga secara *de facto* wilayah perairan tidak lagi sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan ini semestinya kedudukan Bakamla berada di bawah koordinasi TNI-AL dalam rangka menjawab tuntutan internasional agar kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tetap terjaga. Atas dasar ini Indonesia perlu *leading sector* sebagai penanggung jawab utama keamanan dan keselamatan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Artinya perlu segera diberesi dan dibuat *grand maritime* Indonesia yang didalamnya memuat *grand design* untuk penegakan kedaulatan, penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di wilayah perairan.

Demikian dapat dikatakan problem penyelenggaraan perlindungan keamanan dan keselamatan lingkungan maritim dan yuridiksi Indonesia terjadi hampir pada semua aspek dari kegiatan penegakan hukum, dimulai dari kegiatan pemantauan (pengawasan) sampai kepada kegiatan penuntutan dan penahanan para tersangka pelaku kegiatan terlarang atau pelanggaran hukum laut baik secara nasional maupun internasional. Problematika tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu:

1. Keterbatasan anggaran operasional dan perawatan
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan komunikasi diantara lembaga-lembaga penegak hukum
5. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat atas pentingnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam untuk umat manusia
6. Luasnya kawasan perairan yang harus dikontrol tim penegakan hukum.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan potensial yang sangat melimpah. Di sisi lain, kondisi lingkungan strategis seperti ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan keamanan dimana apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan wilayah yurisdiksi Indonesia rawan terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan di laut. Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia terdapat 3 (tiga) instansi yang ditunjuk oleh

undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yaitu POLRI, TNI AL dan PPNS.

Kemudian Untuk penegakan hukum di perairan dan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khusus patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia maka dibentuk lembaga yang diberi nama Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan. Bakamla adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam.

Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang mana dalam hal ini Bakamla berwenang: Melakukan pengejaran seketika, Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan Menynergikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari segi fungsinya Bakamla berfungsi: Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Menyenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi yang terkait, Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia masih mengalami beberapa kendala yang belum terselesaikan, meskipun terdapat kebijakan di bidang kelautan dan memiliki berbagai instrumen instrumen hukum untuk terlaksananya penegakan hukum di wilayah maritim . Hal ini diantaranya terjadi oleh karena budaya hukum diantara aparat penegak hukum di laut, yaitu berupa ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan, baik dari kebiasaan *stakeholders* (instansi/kementerian terkait) dalam melakukan fungsi penegakan hukum di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik (belum adanya *leading section*), maupun kebijakan hukum bidang kelautan yang tidak tegas dalam mengatur kewenangan instansi/kementerian terkait sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Kondisi yang demikian menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum bagi *civil society organization* (masyarakat dan pelaku usaha) terutama yang berkepentingan dengan urusan sektor perikanan dan kelautan. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan wilayah perairan dari aspek penegakan hukum selain dipengaruhi konflik kewenangan antar *stakeholders* juga dipengaruhi permasalahan perizinan yang birokratis dan tumpang tindih. Problematika tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yaitu: Keterbatasan anggaran operasinal dan perawatan, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, Keterbatasan sarana dan prasarana, Lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan komunikasi diantara lembaga-lembaga penegak hukum, Rendahnya tingkat pemahaman

masyarakat atas pentingnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam untuk umat manusia serta Luasnya kawasan perairan yang harus dikontrol tim penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ratna Sari, M. Y., Husain, Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., . . . Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nuta Media: Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Paongan. Y, R.M. Zulkipli, & Kirana Agustina (2012). *Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia*. Jakaarta: Yayasan Institut Maritim Indonesia.

Jurnal

- Umbara, Galih. (2018). Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . *Aktualita*, 165.
- Suwito, B. P., Duarte, E. B., & Prayogo, A. P. (2023). Penguatan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008. *Jurnal Lemhannas RI*, 147.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.